



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2013-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2025;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Danau Tempe (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WAJO

DAN

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2013-2025.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
5. Bupati adalah Bupati Wajo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten Wajo untuk periode waktu 2013-2025;
8. Rencana induk pengembangan dan/atau pembangunan obyek wisata yang selanjutnya disebut RIPOW, adalah kebijaksanaan pengembangan obyek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;

14. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
16. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya;
17. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata;
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya;
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian;
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata;
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata;
23. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyusunan RIPPARKAB bermaksud:

- a. menyatukan pandangan diantara sektor pembangunan lainnya di Daerah terhadap pentingnya pariwisata dalam konteks perencanaan pembangunan Daerah;
- b. membudayakan dan memudahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah; dan
- c. menyusun perencanaan pengembangan kepariwisataan yang mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan RIPPARKAB bertujuan:

- a. tersusunnya rencana strategi dan program kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang ada baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
- b. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pembangunan sektor kepariwisataan secara komprehensif.
- c. memberikan panduan pada pemangku kepentingan dan pelaku kepariwisataan dalam mengembangkan kegiatan kepariwisataan secara profesional.

Pasal 4

RIPPARKAB disusun dengan prinsip:

- a. prinsip keseimbangan;
- b. prinsip konservasi;
- c. prinsip partisipasi masyarakat; dan
- d. prinsip keterpaduan.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 5

Dokumen RIPPARKAB disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan.

Berisi latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; keluaran; ruang lingkup; metodologi; jangka waktu perencanaan dan sistematika pelaporan.

BAB 2 Kepariwisata Daerah dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata.

Berisi kepariwisataan Kabupaten Wajo dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional; kepariwisataan Daerah dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan; kepariwisataan Kabupaten Wajo dalam kebijakan pembangunan wilayah.

BAB 3 Kondisi Wilayah Daerah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.

Berisi kondisi fisik; sejarah sebagai potensi pariwisata; kekayaan ekologi sebagai potensi pariwisata; kondisi sosial budaya sebagai potensi pariwisata; perekonomian.

BAB 4 Berisi daya tarik dan sumber daya wisata Daerah; fasilitas pariwisata; fasilitas umum pendukung pariwisata; aksesibilitas pendukung pariwisata; prasarana umum pendukung pariwisata; penduduk sebagai potensi sumber daya manusia pariwisata.

BAB 5 Industri Pariwisata

Berisi usaha pariwisata; usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata.

- BAB 6 Pasar Pariwisata dan Upaya Pemasaran
Berisi jumlah dan perkembangan pasar wisatawan; karakteristik pasar wisatawan; upaya pemasaran yang dilakukan pemerintah Daerah.
- BAB 7 Kelembagaan Kepariwisataan
Berisi sumber daya manusia pariwisata; asosiasi pariwisata; kelembagaan pemerintah terkait pariwisata; kelembagaan lain terkait pariwisata.
- BAB 8 Prinsip Dan Konsep Pembangunan Kepariwisataan
Berisi tantangan dan isu strategis pembangunan kepariwisataan; prinsip pembangunan kepariwisataan; konsep pembangunan kepariwisataan; visi; misi; tujuan.
- BAB 9 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan
Berisi kebijakan pembangunan kepariwisataan; strategi pembangunan kepariwisataan.
- BAB 10 Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata
Berisi rencana struktur perwilayahan pariwisata; rencana kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata.
- BAB 11 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan.

BAB IV

DOKUMEN SISTEMATIKA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Dokumen RIPPARKAB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (2) Dokumen RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
 - b. pedoman dalam monitoring dan evaluasi pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - c. pedoman penyusunan RIPOW.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. program pembangunan kepariwisataan dinyatakan tetap berlaku hingga program tersebut selesai dikerjakan dan dilakukan penyesuaian dengan dokumen RIPPARKAB 2013-2025.

- b. semua perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak lain terkait pembangunan kepariwisataan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2013-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu potensi yang wajib dipersiapkan dan dikembangkan dalam upaya untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata secara terpadu dan terencana dapat menjadi motor penggerak prekonomian daerah, tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan penghasilan asli daerah tetapi juga menyerap tenaga kerja. Pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terencana dapat meminimalisir dampak negatif pariwisata terhadap dimensi sosial budaya dan kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan pariwisata secara terpadu dan terencana disusun dan dimuat dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Wajo. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sesuai dengan jangka waktu RPJPD Kabupaten Wajo yaitu sampai tahun 2025. Lebih lanjut pada pasal 9 ayat (3) bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Daerah yang memuat prinsip pembangunan kepariwisataan, visi dan misi pembangunan kepariwisataan, tujuan pembangunan kepariwisataan, sasaran pembangunan kepariwisataan, dan kebijakan pembangunan kepariwisataan. Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, pariwisata diharapkan dapat menjadi motor penggerak prekonomian Daerah dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Prinsip Keseimbangan bahwa pembangunan kepariwisataan harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara ekonomi dan pelestarian lingkungan (alam dan budaya).

Huruf b

Prinsip Konservasi bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.

Huruf c

Prinsip Partisipasi masyarakat bahwa pembangunan kepariwisataan harus melibatkan peran serta masyarakat setempat sebagai subyek pembangunan kepariwisataan.

Huruf d

Prinsip Keterpaduan bahwa pembangunan kepariwisataan harus direncanakan sebagai satu kesatuan ekosistem, dan keterpaduan lintas sektor/pelaku (pemerintah-industri-masyarakat).

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 132